

## Penyuluhan Hukum Islam tentang Praktik Tajdidun Nikah Berdasarkan Teori Maslahah Al-Syathibi di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang

A. Mu'tasim Billah<sup>1</sup>

Wildani Hefni <sup>2</sup>

Ishaq<sup>3</sup>

Hal | 124

Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia

billaahmad72@gmail.com, wildanihefni@uinkhas.ac.id, ishaqmardiyah@gmail.com

### ABSTRAK

Pengabdian ini berfokus pada praktik sosial keagamaan tajdidun nikah (pembaharuan akad nikah) di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, yang secara lokal dikenal sebagai “nganyareh kabin”. Masyarakat melakukannya sebagai bentuk ihtiyath (kehati-hatian) dan upaya memperkuat keharmonisan rumah tangga. Namun, praktik ini belum dipahami secara utuh dari perspektif hukum Islam, sehingga memunculkan perdebatan normatif dan potensi kesalahpahaman hukum. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan hukum Islam berbasis teori masalah Imam Al-Syathibi, yang menekankan pentingnya kemaslahatan sebagai dasar penetapan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-naratif dan partisipatif-edukatif, melalui ceramah, dialog, simulasi akad, dan evaluasi pre-test serta post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman masyarakat terhadap praktik tajdidun nikah secara normatif, serta penguatan kesadaran hukum dan keagamaan yang lebih kontekstual dan maslahat. Program ini juga mendorong tokoh agama lokal menjadikan materi penyuluhan sebagai bagian dari pembinaan keagamaan rutin. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memperkuat peran hukum Islam yang adaptif dalam merespons dinamika sosial.

**Kata Kunci :** Tajdidun Nikah; Penyuluhan Hukum, Maslahah Al-Syathibi

This is an open-access article under the CC BY-NC 4.0 license.



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Submit : 26/06/24 | Review : 15/03/25 | Terbit : 30/06/25 |
|-------------------|-------------------|-------------------|

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah antara dua individu, melainkan merupakan bagian dari ibadah yang mengandung dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Islam menempatkan pernikahan sebagai institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (kasih sayang), sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Dalam kenyataannya, banyak pasangan suami istri yang menghadapi tantangan dan dinamika kehidupan rumah tangga yang kompleks. Dalam konteks inilah, muncul sebuah praktik sosial keagamaan yang dikenal dengan istilah *tajdidun nikah*, yaitu pengulangan akad nikah oleh pasangan yang telah menikah secara sah, sebagai bentuk *ihtiyath* (kehati-hatian) atau *ikhtiar* memperbaiki hubungan pernikahan.

Secara linguistik, istilah "*tajdid*" berasal dari bahasa Arab "*جَدَّدَ - يُجَدِّدُ - تَجْدِيدًا*" yang berarti memperbaharui atau mengulang kembali sesuatu agar menjadi baru kembali (Abdurrahman, 1990). Dalam ranah fikih, *tajdidun nikah* diartikan sebagai tindakan memperbaharui akad nikah antara pasangan suami istri yang telah sah menikah, tanpa adanya perceraian atau pembatalan akad sebelumnya (Al-Haitami, 2001). Dalam masyarakat Madura khususnya di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, praktik ini dikenal dengan istilah lokal "*nganyareh kabin*" yang berarti membuat pernikahan menjadi "*baru*" kembali secara simbolis dan spiritual.

Praktik *tajdid nikah* ini lazim dilakukan sebagai upaya memperbaiki hubungan suami istri yang dirasa mulai renggang, tidak harmonis, atau sekadar untuk mengulang komitmen pernikahan dalam suasana yang lebih sakral dan berkesan. Meski memiliki niat baik, praktik ini memunculkan sejumlah problematika hukum dan teologis, terutama karena belum memiliki dasar eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, sehingga status hukumnya menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Sebagian ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haitami dan Sayyid Abdurrahman Ba'alawi membolehkan praktik ini selama tidak merusak akad pertama, karena dianggap sebagai bentuk *ihtiyath* (kehati-hatian) dan penguatan komitmen rumah tangga (Al-Syathibi, 1997). Syaikh Ismail Utsman al-Yamani al-Makki bahkan menilai *tajdid nikah* sebagai tindakan yang memperindah kehidupan rumah tangga, meski tidak dianjurkan dilakukan secara umum (Al-Yamani al-Makki, 1985). Sebaliknya, ulama seperti Imam Yusuf al-Ardabili berpendapat bahwa *tajdid nikah* dapat mengakibatkan rusaknya akad pertama dan dianggap sebagai ikrar talak, yang berimplikasi pada hukum fikih warisan dan pembatasan jumlah talak (Ardabili, 1986).

Ketidakjelasan status hukum ini tentu dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat awam, terlebih mereka yang tidak memiliki akses pengetahuan keislaman secara mendalam. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan edukatif dan persuasif dari kalangan akademisi,

hususnya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penyuluhan hukum Islam tentang praktik tajdid nikah, agar masyarakat memahami batasan dan landasan normatif yang benar dalam Islam.

Dalam konteks pengabdian ini, teori masalah yang dikembangkan oleh Imam Al-Syathibi dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* menjadi pendekatan epistemologis yang relevan untuk digunakan. Al-Syathibi membagi masalah menjadi tiga kategori utama, yakni masalah *mu'tabarah* (yang diakui syara'), masalah *mulghah* (yang ditolak syara'), dan masalah *mursalah* (yang tidak memiliki dalil spesifik namun tidak ditolak syara') (Zuhaili, 1997). Dalam hal tajdid nikah, meskipun tidak memiliki nash eksplisit, praktik ini dapat dikaji sebagai masalah *mursalah* karena tujuannya adalah memperkuat institusi keluarga dan mencegah terjadinya keretakan rumah tangga, yang secara prinsip sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*.

Lebih dari itu, pendekatan masalah dapat menjembatani antara praktik sosial yang berkembang secara kultural dengan prinsip hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial. Hal ini penting mengingat realitas masyarakat Indonesia yang plural, heterogen, dan sering kali lebih mengutamakan aspek adat atau kenyamanan psikologis daripada aturan fikih yang rigid. Dalam konteks inilah, pendekatan masalah sangat relevan digunakan dalam melakukan penyuluhan hukum Islam kepada masyarakat.

Di Desa Sukosari dan Banyuputih Kidul, Kecamatan Jatiroto, praktik tajdid nikah dilakukan oleh beberapa pasangan seperti H. Sulaiman dan Hj. Siti Aminah, Abul Abbas dan Qoyyum, Samsul Arifin dan Khotim, serta Muhammad Hasan dan Rita Sulistiawati. Mereka melakukan tajdid nikah sebagai sarana memperbaiki komunikasi, memperbaharui komitmen, dan memperkuat spiritualitas rumah tangga. Praktik serupa juga dilakukan oleh Abdul Hamid dan Anis, serta Tasiman dan Suryati di desa lainnya. Sayangnya, meskipun intensi mereka baik, namun belum seluruhnya memahami kerangka hukum Islam yang membingkai tindakan tersebut (Zarkasyi, 2014).

Kurangnya pemahaman tersebut berisiko pada terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan akad maupun kesimpulan hukum yang salah, seperti menganggapnya sebagai akad baru yang menghapus akad sebelumnya atau bahkan sebagai bentuk talak. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi akademik berupa penyuluhan dan pendampingan hukum Islam berbasis teori masalah, agar masyarakat dapat melaksanakan praktik tajdid nikah dengan pemahaman yang benar, terukur, dan sesuai dengan prinsip syariat.

Pengabdian ini juga penting sebagai bagian dari tanggung jawab akademisi untuk menghadirkan solusi keagamaan yang bersifat maslahat, kontekstual, dan tidak tekstualis semata. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaili bahwa hukum Islam tidak statis, melainkan mampu menyesuaikan diri

dengan perubahan sosial selama tidak bertentangan dengan nash yang qat'i (pasti) (Muslich, 2011).

Dengan pendekatan tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya memperbaharui komitmen pernikahan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai hukum Islam yang moderat dan maslahat (Departemen Agama RI, 2019). Selain itu, program penyuluhan ini akan menjadi sarana transfer pengetahuan sekaligus revitalisasi peran lembaga pendidikan tinggi Islam dalam membina masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang minim akses terhadap edukasi hukum Islam yang memadai.

## METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif naratif, yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara langsung fenomena praktik tajdidun nikah di tengah masyarakat Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, serta memberikan penyuluhan hukum Islam mengenai praktik tersebut. Kegiatan ini juga menerapkan pendekatan partisipatif-edukatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek penyuluhan, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi, berbagi pengalaman, dan simulasi.

Pelaksanaan pengabdian berfokus pada dua desa, yakni Desa Sukosari dan Desa Banyuputih Kidul. Kedua desa tersebut dipilih berdasarkan temuan awal bahwa terdapat beberapa pasangan suami istri yang telah melakukan akad nikah

ulang (tajdidun nikah) sebagai bentuk kehati-hatian dan upaya memperbaiki keharmonisan rumah tangga. Praktik tersebut dianggap sebagai bagian dari tradisi dan keyakinan masyarakat lokal, yang memerlukan penjelasan dari sisi hukum Islam agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami keabsahan hukum pernikahan.

Dalam pengabdian ini, tim pelaksana menyusun materi berbasis teori masalah Imam al-Syathibi yang menjelaskan bagaimana hukum Islam dapat merespons praktik baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash syar'i. Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa Islam tidak kaku dalam merespons fenomena sosial-keagamaan selama praktik tersebut mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan maqashid syariah.

Penyampaian materi dilakukan melalui beberapa metode, seperti ceramah, dialog terbuka, studi kasus, dan simulasi akad nikah ulang. Ceramah digunakan untuk menyampaikan kerangka hukum fikih terkait nikah dan pandangan ulama mengenai tajdid nikah. Dialog terbuka dilakukan untuk menampung pengalaman dan sudut pandang masyarakat. Sementara studi kasus dan simulasi membantu peserta memahami teknis serta batasan hukum dalam praktik tajdid nikah.

Untuk memastikan keberhasilan kegiatan, dilakukan pengukuran pemahaman peserta melalui kuesioner sederhana (pre-test dan post-test), yang mencerminkan sejauh mana penyuluhan ini berkontribusi terhadap peningkatan

pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.

Adapun tahapan kegiatan ini terdiri dari:

1. Tahap Persiapan: Meliputi observasi awal, identifikasi mitra masyarakat, penyusunan materi, dan koordinasi dengan tokoh desa dan tokoh agama.
2. Tahap Pelaksanaan: Penyuluhan dilakukan secara tatap muka di balai desa dan masjid dengan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang. Penyampaian dilakukan secara interaktif, dilengkapi simulasi dan studi kasus.
3. Tahap Evaluasi: Dilakukan melalui kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan, serta sesi tanya jawab untuk melihat pemahaman dan kesan peserta.
4. Tahap Tindak Lanjut: Disusun bahan edukasi berupa modul sederhana dan direncanakan adanya pertemuan lanjutan dengan kelompok belajar hukum Islam desa.

Dengan pendekatan ini, kegiatan pengabdian tidak hanya memberikan edukasi hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk memahami praktik keagamaan secara kontekstual dan maslahat.

## PEMBAHASAN

Praktik tajdidun nikah yang berkembang di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, merupakan fenomena sosial keagamaan yang mencerminkan dinamika masyarakat dalam memahami dan menjalankan

syariat Islam secara kontekstual. Tajdidun nikah secara bahasa berarti pembaharuan akad pernikahan dalam konteks masyarakat Jatiroto lebih dipahami sebagai sebuah ikhtiar untuk menghidupkan kembali semangat rumah tangga, memperkuat komitmen perkawinan, serta menolak segala bentuk kemudharatan yang dapat mengancam keutuhan keluarga. Meskipun praktik ini tidak memiliki dasar eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, tajdidun nikah menjadi bagian dari tradisi keagamaan yang dilegitimasi secara sosial dan dikuatkan melalui pendekatan teori masalah Imam Al-Syathibi (Ali As'ad, 1979).

Dalam praktiknya, masyarakat Jatiroto mengenal istilah lokal "nganyareh kabin" sebagai sinonim dari tajdidun nikah. Istilah ini berasal dari bahasa Madura, dengan makna memperbaharui atau menjadikan sesuatu seperti baru kembali (Al-Syathibi, 1997). Hal ini menandakan bahwa tajdidun nikah bukan sekadar bentuk pengulangan akad secara simbolik, tetapi mengandung dimensi psikologis, spiritual, bahkan kultural yang kuat. Dalam berbagai wawancara lapangan, pasangan suami istri yang telah menjalani tajdidun nikah menyampaikan bahwa tindakan ini didorong oleh berbagai motif seperti kehati-hatian atas ucapan talak yang tidak disengaja, memperingati hari pernikahan, memperbaiki keharmonisan rumah tangga yang mulai retak, atau karena mengikuti anjuran tokoh agama lokal yang mereka yakini sebagai penuntun spiritual (Ibnu Hajar al-Haitami, 2001).





**Gambar 1.** Kegiatan Penyuluhan Pasangan Sulaiman Dan Siti Aminah Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang (Mu'tasim, 2025)

Motivasi-motivasi tersebut selaras dengan nilai-nilai maqashid al-syari'ah yang menempatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama dari keberlakuan hukum Islam (Ma'ruf Amin, 2019). Dalam praktik tajdidun nikah, pasangan suami istri umumnya menjalani kembali proses ijab-qabul di hadapan tokoh agama atau modin desa, disertai mahar baru, kehadiran wali dan saksi, serta doa bersama sebagai simbol tasyakuran. Pelaksanaan tajdidun nikah ini dilakukan secara sederhana dan privat, hanya dihadiri oleh keluarga inti, sehingga tidak menimbulkan kesan pernikahan ulang secara formal seperti saat awal pernikahan.

Secara normatif, pelaksanaan tajdidun nikah ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mubah dalam hukum Islam. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa pengulangan akad nikah tanpa adanya faktor yang membatalkan akad pertama tidak diperlukan, sebagian besar ulama lain menganggap hal ini sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyath) yang tidak bertentangan

dengan syariat. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, misalnya, menyatakan bahwa pengulangan akad yang dilakukan secara sadar dan sukarela, tanpa menggugurkan akad pertama, merupakan bagian dari bentuk kehati-hatian yang diperbolehkan. Pendapat ini senada dengan Imam Syathibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*, yang menekankan pentingnya maslahat sebagai dasar dalam penetapan hukum, khususnya pada perkara-perkara yang tidak memiliki dalil spesifik dalam *Al-Qur'an* maupun hadis (Muchlis Usman, 1999).

Dalam konteks teori masalah, tajdidun nikah berada pada kategori masalah mursalah, yaitu bentuk kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash tetapi tetap diterima eksistensinya oleh syara' selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Quraish Shihab, 2001). Masalah mursalah diterima sebagai dalil hukum oleh banyak ulama, termasuk Imam Malik dan Imam Al-Syathibi, dengan syarat bahwa tindakan tersebut membawa manfaat nyata dan sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Dalam praktik tajdidun nikah, manfaat tersebut terlihat dari berkurangnya konflik rumah tangga, tumbuhnya kembali semangat kebersamaan antara pasangan, meningkatnya keharmonisan, hingga hadirnya kembali suasana religius dan sakral dalam kehidupan berkeluarga (Zuhaili, 1997).



**Gambar 2.** Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Pasangan Hasan Dan Rita Sulistiawati Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang (Mu'tasim, 2025)

Lebih jauh, praktik ini juga memperlihatkan bagaimana hukum Islam diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam konteks budaya lokal. Keberadaan tokoh agama lokal seperti kiai, ustadz, atau modin sebagai fasilitator tajdidun nikah menandakan adanya proses internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam bingkai tradisi masyarakat Wawancara Sulaiman, 2023). Mereka tidak hanya berperan sebagai penghulu dalam praktik tersebut, tetapi juga sebagai penafsir otoritatif yang menjembatani antara hukum Islam normatif dan kebutuhan masyarakat yang bersifat kontekstual. Dalam hal ini, tajdidun nikah berfungsi sebagai arena artikulasi antara doktrin agama dan budaya lokal yang saling menguatkan.

Fenomena tajdidun nikah juga memperlihatkan bagaimana hukum Islam bersifat fleksibel dan dinamis. Ketika hukum Islam dipahami tidak secara tekstualis tetapi melalui pendekatan maqashid dan sosiologis, maka tajdidun nikah dapat diposisikan sebagai respons terhadap situasi sosial tertentu yang membutuhkan solusi keagamaan (Ahmad

Rofiqi Emha, Azhar Amrullah Hafizh, dan Rusdiana Navlia, 2019). Dalam konteks ini, hukum tidak lagi sekadar mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi juga membimbing masyarakat agar tetap berada dalam koridor syariat meskipun mereka menghadapi kompleksitas hidup yang tidak selalu tertampung oleh teks-teks hukum klasik.

Hal | 130

Dari sisi pendidikan masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum Islam yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat strategis. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk memahami bahwa tajdidun nikah bukanlah bentuk pengulangan pernikahan yang sia-sia, tetapi memiliki nilai maslahat jika dilaksanakan dengan niat yang benar dan tata cara yang sesuai dengan syariat. Penyuluhan ini juga memberikan ruang diskusi terbuka bagi masyarakat untuk mengutarakan pengalaman, kekhawatiran, dan harapan mereka dalam kehidupan rumah tangga, sehingga hukum Islam tidak hanya hadir sebagai teks, tetapi juga sebagai praktik hidup yang kontekstual dan manusiawi (Amir Syarifuddin, 2004).

Dalam proses pelaksanaan penyuluhan, ditemukan bahwa masyarakat sangat antusias dan terbuka dalam menerima materi tentang tajdidun nikah. Mereka merasa mendapatkan peneguhan atas praktik yang telah dilakukan secara turun-temurun, sekaligus memperoleh landasan normatif yang melegitimasi tindakan mereka dalam perspektif hukum Islam. Tidak sedikit dari peserta yang menyampaikan bahwa

selama ini mereka melakukan tajdidun nikah semata karena dorongan adat dan tradisi, namun setelah mendapatkan penjelasan dari perspektif fiqh dan ushul fiqh, mereka semakin yakin bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan syariat (Asep Saepudin Jahar, 2014).



**Gambar 3.** Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Tasiman Dan Suryati Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang (Mu'tasim, 2025)

Lebih penting lagi, penyuluhan ini memberikan penekanan bahwa tidak semua persoalan rumah tangga harus diselesaikan melalui perceraian. Dengan adanya pemahaman terhadap nilai maslahat dan maqashid al-syari'ah, pasangan suami istri diajak untuk mencari solusi alternatif yang tetap berada dalam bingkai syariat, salah satunya melalui tajdidun nikah. Dalam hal ini, tajdidun nikah berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kesinambungan rumah tangga, memperbaiki relasi pasangan, serta memperkuat kembali niat awal pernikahan (Rosadi Ruslan, 2008).

Sebagai hasil dari kegiatan ini, beberapa tokoh masyarakat menyatakan kesiapan untuk menjadikan materi penyuluhan sebagai bagian dari pengajian rutin dan kelas bimbingan pranikah. Hal

ini menandakan adanya efek berkelanjutan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Materi tajdidun nikah tidak hanya relevan bagi pasangan yang telah menikah, tetapi juga penting bagi calon pengantin agar mereka memahami bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang membutuhkan pemeliharaan, dan salah satu bentuknya adalah dengan memperbaharui akad ketika diperlukan (Rosady Ruslan, 2006).



**Gambar 4.** Kantor Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tempat Pengabdian Penulis (Mu'tasim, 2025)

Di sisi lain, pelaksanaan tajdidun nikah juga menunjukkan bagaimana masyarakat lokal menanggapi modernitas dengan cara yang khas. Alih-alih menolak perubahan, masyarakat justru menciptakan bentuk-bentuk baru dalam menjalankan tradisi keagamaan yang lebih sesuai dengan kondisi kontemporer. Dalam konteks ini, tajdidun nikah menjadi simbol resistensi terhadap kemunduran nilai-nilai rumah tangga, serta bentuk adaptasi sosial terhadap meningkatnya angka perceraian dan krisis dalam keluarga Muslim (Syaiful Bahri, 2013).

Dengan mempertimbangkan keseluruhan konteks sosial, budaya, dan keagamaan, maka tajdidun nikah dapat



dikatakan sebagai bentuk ijtihad sosial yang tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat untuk tetap menjaga nilai-nilai luhur dalam pernikahan. Dalam kerangka ini, tajdidun nikah tidak bisa dipandang sebagai sekadar adat atau kebiasaan, tetapi sebagai bentuk penyesuaian norma agama terhadap kebutuhan dan tantangan hidup kontemporer.



**Gambar 5.** Kantor Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tempat Pengabdian Penulis (Mu'tasim, 2025)

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, praktik seperti ini perlu terus dikaji secara akademik dan disosialisasikan kepada masyarakat luas. Universitas, lembaga penyuluh agama, dan instansi keagamaan seperti KUA memiliki peran penting dalam menjembatani pemahaman masyarakat terhadap praktik-praktik keagamaan yang tumbuh dari akar budaya lokal. Dengan demikian, hukum Islam akan terus hidup dan berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan maslahat (Sutaji, 2018).

Maka dari itu, pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum Islam tentang praktik tajdidun nikah tidak hanya menjadi wahana edukasi, tetapi juga sebagai media untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi

beragama, keutuhan keluarga, dan fleksibilitas hukum Islam yang responsif terhadap realitas. Tajdidun nikah bukan hanya soal memperbaharui akad, tetapi tentang memperbaharui komitmen, memperbaharui cinta, dan memperbaharui niat untuk hidup bersama dalam naungan ridha Ilahi.

## SIMPULAN

### Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum Islam mengenai praktik tajdidun nikah di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tradisi pembaharuan akad nikah yang dipraktikkan secara turun-temurun, terutama sebagai bentuk kehati-hatian, perbaikan hubungan suami istri, dan penguatan spiritualitas keluarga. Praktik ini dikenal secara lokal dengan istilah "nganyareh kabin" dan dilakukan dalam bentuk yang sederhana namun tetap mematuhi syarat dan rukun sah pernikahan.

Melalui pendekatan teori masalah Imam Al-Syathibi, tajdidun nikah dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash syar'i, namun memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pelaksanaan tajdidun nikah terbukti mendukung prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum Islam masyarakat dan membuka ruang dialog antara hukum normatif dan budaya lokal, sehingga

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan praktik yang mereka lakukan.

#### Saran

1. Diperlukan penguatan program penyuluhan hukum Islam secara berkelanjutan yang melibatkan tokoh agama, KUA, dan lembaga pendidikan Islam untuk menjelaskan praktik-praktik keagamaan seperti tajdidun nikah berdasarkan dalil yang kuat dan kontekstual.
2. Materi tajdidun nikah dapat dijadikan sebagai bagian dari kurikulum bimbingan pranikah di KUA serta dimasukkan dalam kajian rutin majelis taklim agar pemahaman masyarakat semakin luas dan mendalam.
3. Pemerintah daerah, khususnya Kantor Urusan Agama setempat, diharapkan dapat memfasilitasi penyusunan panduan hukum populer mengenai tajdidun nikah yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.
4. Diperlukan kajian lanjutan secara akademik mengenai praktik tajdidun nikah di berbagai daerah lain sebagai upaya pemetaan sosial keagamaan dan penguatan hukum Islam yang kontekstual, toleran, dan berorientasi pada maslahat.
5. Masyarakat diharapkan tidak menjadikan tajdidun nikah semata-mata sebagai tradisi simbolik, tetapi perlu memahami landasan hukumnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau praktik yang

bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Sayyid. Bughyatul Mustarsyidin. Surabaya: Al-Hidayah, 1990.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah, Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Yamani al-Makki, Ismail Utsman. Fatawa al-Makkiyyah, Jilid 1. Mekah: Maktabah Dar al-Falah, 1985.
- Ardabili, Yusuf. Al-Anwar al-Mudhiyah. Kairo: Dar Ihya' al-Turats, 1986.
- Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Muslich, Ahmad. Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Zarkasyi, Abdul Ghofur. "Maslahah sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Istimbath Hukum Islam." Jurnal Al-Mazahib 3(1), 2014: 15–28.
- Ali As'ad. Fath al-Mu'in. Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Ibnu Hajar al-Haitami. Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Ma'ruf Amin. Fikih Kebangsaan dan Kenegaraan. Jakarta: MUI Press, 2019.

- Muchlis Usman. Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Quraish Shihab. Wawasan Al-Qur'an. Bandung: Mizan, 2001.
- Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Lumajang, 13 Februari 2023.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Jakarta: Dzikrul Hakim, 2004.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Jakarta: Dzikrul Hakim, 2004.
- Jahar, Asep Saepudin. "Al-bid'ah versus al-mashlahah al-mursalah and al-istihsan: Imam Al-Syathibi Legal Framework." Jurnal Ahkam 12, September 2014.
- Emha, Ahmad Rofiqi, Azhar Amrullah Hafizh, dan Rusdiana Navlia. "Fenomena Nganyare Kabin Pada Bulan Muharram di Desa Poja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep." Jurnal Al-Manhaj 1(1), Juni 2019.
- Ruslan, Rosady. Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi. Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Sutaji. Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam. Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018.
- Bahri, Syaiful. "Kontroversi Praktik Tajdid Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik." Jurnal Al-Ahwal 6(2), 2013.